

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pengertian poligami

Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Poligami mencakup poliandri dan poligini. Poliandri adalah sistem perkawinan yang membolehkan wanita mempunyai suami lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan. Poligini adalah sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria memiliki beberapa wanita sebagai isterinya dalam waktu yang bersamaan.⁷ Tetapi karena poligami lebih banyak dikenal terutama di Indonesia dan negara-negara yang memakai hukum Islam, maka tanggapan tentang poligini ialah poligami. Dalam tulisan ini, yang penulis maksudkan dengan poligami adalah poligini. Lawan dari poligami adalah monogami yakni sistem perkawinan yang hanya membolehkan seorang laki-laki mempunyai satu isteri pada jangka waktu tertentu.⁸

2. Ketentuan poligami dalam Syariat Islam

Prinsip umum perkawinan dalam syariat Islam, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili adalah monogami. Sedangkan poligami merupakan hukum perkecualian yang berada di luar prinsip umum. Syariat Islam tidak mewajibkan maupun menganjurkan poligami. Syariat Islam hanya membolehkan poligami

⁷ Lihat Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kelima (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 1000.

maksimal empat orang isteri dengan syarat yang ketat.⁹ Ketentuan tentang poligami ini di atur dalam Qur'an, yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ

خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ تِلْكَ أُمَّتِي أَلَّا تَعُولُوا (النساء : 3)

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Q.S. an-Nisa' (4): 3).

Syariat Islam membolehkan poligami dengan dua syarat, yaitu:

1. Mampu memperlakukan isteri-isteri secara adil

Adil yang dimaksud di sini adalah keadilan yang mampu dilakukan manusia, yaitu memberikan perlakuan yang sama terhadap isteri-isteri dalam hal: nafkah, tinggal bersama, perhatian terhadap anak-anak, pemenuhan kebutuhan hidup keluarga tanpa membedakan antara isteri yang kaya dan yang miskin, antara yang berkedudukan tinggi dan yang berkedudukan rendah. Jika seseorang khawatir tidak bisa berbuat adil atau memenuhi hak-hak para isteri, cukuplah dia dengan satu isteri dan haram berpoligami. Jika mampu poligami dengan 2 isteri, haram poligami dengan 3 isteri. Yang dimaksudkan dengan keadilan ini bukan sama dalam hal cinta dan kasih sayang karena hal itu di luar kemampuan manusia. Syariat Islam tidak membebani manusia di luar batas kemampuannya. Dalam hadis dinyatakan:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ فَيَعْدِلُ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ هَذَا

قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي الْقَلْبَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

Artinya: Dari Aisyah dia berkata: Rasulullah selalu membagi waktu bersama (menggilir isteri-isteri) secara adil, dan beliau bersabda: Ya Allah inilah pembagianku yang mampu saya lakukan. Jangan kau cela saya mengenai sesuatu

⁹ Wallah... Zuhairi, *Etika dan Adab dalam Islam*, cet. IV (Revisi Desember 2004), IX.

yang mampu kau lakukan dan tak mampu saya lakukan. Abu Daud berkata: Sesuatu itu maksudnya hati. (H.R. Abu Daud, no 1822).

Hadis ini menerangkan bahwa Rasulullah berbuat adil terhadap isteri-isterinya kecuali dalam hal cinta, karena adil dalam cinta di luar kemampuan Rasulullah untuk mengaturnya. Bukti bahwa keadilan cinta berada di luar kemampuan manusia dijelaskan dalam Quran, yaitu:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعْتَقَةِ..

Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung... (Q.S. an-Nisa' (4) : 129).

Ayat ini lebih menekankan pentingnya berbuat adil terhadap sesama isteri. Karena suami tidak bisa berbuat adil dalam hal cinta, maka suami yang berpoligami jangan terlalu condong pada salah satu isteri sampai membiarkan isteri yang lain terkatung-katung. Yang dimaksud dengan isteri yang terkatung-katung adalah isteri yang tidak dapat menikmati hak-haknya sebagai isteri, tapi tidak dicerai. Seorang yang berakal dapat mengukur kemampuannya apakah mampu berbuat adil atau tidak, sebelum dia melakukan poligami. Makna ayat ini tidak seperti anggapan sebagian orang bahwa adil tak bisa dilakukan, karenanya, poligami tidak boleh sebab mustahil syarat yang membolehkannya terpenuhi.¹⁰

Secara lebih operasional, keadilan yang harus dipenuhi bagi suami yang hendak berpoligami, mencakup keadilan dalam hal nafkah, giliran bermalam, giliran bepergian, perhatian terhadap anak-anak, dan pemenuhan kebutuhan keluarga lainnya. Ulama sepakat tentang keharusan adil dalam kewajiban yang bersifat materi atau nafaqah. Ulama berbeda dalam menerapkan batas adil tersebut. Apakah adil dalam arti sama banyak atau adil dalam arti berimbang. Sebagian ulama memahami arti adil itu dengan

¹⁰ H.R. Abu Daud, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Riyadh: Darul Uloom, 1992), II, 20.

adil dalam arti menyamakan nafaqah antara satu isteri dengan lainnya dalam arti kuantitatif. Dalam hal belanja harian (nafaqah dalam arti khusus) suami wajib menyamakan diantara isteri-isterinya, karena itulah yang dimaksud dengan adil tersebut. Sebagian ulama berpendapat bahwa selama suami telah memenuhi kewajiban nafaqah sesuai dengan kebutuhan dan kecukupan isrei, tidak mesti dalam jumlah yang sama banyak, karena masing-masing telah mendapatkan apa yang mencukupi kebutuhan baginya. (Ibnu Qudamah :305-306)¹¹

Demikian juga kewajiban adil dalam memberikan pakaian untuk isteri-isterinya. Dalam penyediaan rumah tempat tinggal suami harus adil dalam pengertian tersebut diatas. Dia harus menyediakan sebuah tempat tinggal tersendiri bagi setiap isterinya. Dibolehkan suami menempatkan beberapa orang istri dalam satu rumah, kalau isteri-isterinya itu sudah menyepakatinya; hanya tidak boleh menempatkan mereka dalam satu tempat tidur.

Ulama juga sepakat tentang keadilan dalam hal pembagian kesempatan bergaul di antara isteri dengan isteri yang lain. Kesamaan dan pembagian kesempatan bergaul di antara sesama isteri itu dalam fiqh disebut dengan *qasm*, sedangkan yang dijadikan patokan pada kesempatan bergaul itu adalah malam hari, karena malam itulah waktu untuk bergaul antara suami isteri menurut biasanya, sedangkan siang adalah waktu untuk mencari nafkah. Dengan demikian, secara sederhana *qasm* itu berarti giliran kesempatan bermalam.

Semua ulama sepakat tentang wajibnya suami menyamakan *qasm* di antara isteri-isterinya. *Qasm* itu berlaku untuk setiap suami, meskipun dia tidak dalam keadaan yang memungkinkan untuk melakukan hubungan seksual, seperti sedang sakit atau impoten.

¹¹ Sebagaimana dikutip dalam Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Etika Masyarakat dan Ushul Fiqh ulama Perkawinan*. Jakarta: Graha Media, 2006. 178

Alasannya ialah yang menjadi dasar bagi penggiliran itu adalah bergaul secara baik dalam kehidupan rumah tangga. *Qasm* itu berlaku pula untuk semua isteri meskipun isteri itu tidak mampu melayani kebutuhan seksual suaminya, seperti dalam kondisi yang sudah tua atau sakit atau halangan lainnya, dengan alasan yang sama.

Ulama juga menetapkan bahwa suami hanya boleh bermalam dengan isteri yang sudah ditentukan gilirannya. Tidak boleh suami mengunjungi isterinya di luar gilirannya di waktu malam, kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak, sedangkan kunjungan siang hari dibolehkan, namun terbatas dalam kunjungan biasa, seperti singgah atau keperluan lainnya.

Keadilan juga mencakup giliran bepergian.¹² Jika suami hendak bepergian, dan hendak mengajak salah seorang isterinya, maka sang suami hendaknya mengundi isteri-isterinya. Hendaknya dia pergi dengan isteri yang keluar dalam undian.

2. Mampu memberi nafkah

Menurut syariat Islam, haram hukumnya menikah, baik monogami apalagi poligami kecuali mampu memenuhi nafkah, dan secara bersinambungan memberikan nafkah yang menjadi hak isteri dan kewajiban suami. Hal ini berdasarkan hadis:

عن عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ
الْبَاءَةَ فَلْيَنْزَوْجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْقَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءَ
رواه البخاري.

Dari Abdullah, dia berkata: "Kami bersama dengan Nabi SAW. Lalu beliau bersabda: "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian memiliki kemampuan maka menikahlah karena nikah itu lebih menutup pandangan dan lebih menjaga farji. Barang siapa tidak mampu maka berpuasa karena puasa itu merupakan tameng." (H.R. Al-Bukhari, no 1772).

Menurut Wahbah, yang dimaksud dengan *al-ba'ah* pada hadis itu adalah biaya
nikah¹³ Dengan demikian, seorang suami yang tidak memiliki kemampuan materi yang

cukup untuk menjamin kebutuhan isteri-isteri dan anaknya, dia tidak boleh berpoligami.

3. Ketentuan poligami dalam hukum positif

Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.¹⁴

Ketentuan asas ini diatur dalam Pasal 3, 4 dan 5 UUP, yaitu:

Pasal 3

- (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan

Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya

¹³ Wahbah, *ak-Fiqh al-Islami*, IX: 6670

¹⁴ Penjelasan Umum UUP No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ayat 4 c

dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 3 dinyatakan:

- (1) Undang-undang ini menganut asas monogami.
- (2) Pengadilan dalam memberi putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut dalam Pasal 4 dan 5 telah dipenuhi harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami.

Ketentuan tentang poligami ini juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu dalam pasal 55-59. Pasal 55 KHI menetapkan bahwa beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri. Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Apabila syarat utama ini tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang. KHI tidak menjelaskan lebih lanjut apa saja indikator seorang suami mampu berbuat adil. KHI juga tidak menjelaskan apa saja indikator dari keadilan itu sendiri kecuali dalam hal nafkah.

Keadilan dalam hal nafkah dapat dilihat pada ketentuan tentang Kewajiban Suami yang Beristeri lebih dari Seorang. Pasal 82 KHI menetapkan bahwa suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan. Dalam hal para isteri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan isteri-isterinya dalam satu tempat kediaman.

Keadilan di luar nafkah tidak diatur dalam KHI. Oleh karena itu, maka hakim-hakim yang menangani permohonan poligami seharusnya menekankan keadilan sebagaimana diatur dalam prinsip Islam di bawah ini.

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian terhadap asas perkawinan, monogami atau poligami, sebenarnya cukup marak. Ada yang mengkaji asas perkawinan perspektif syariat Islam dan ada pula yang mengkritisi asas perkawinan dalam UUP.

Kajian terhadap asas perkawinan, monogami atau poligami, dalam perspektif hukum Islam pada umumnya berkisar pada penafsiran terhadap Q.S. an-Nisa': 3. Menurut Taqiyuddin dalam "Poligami", ayat al-Qur'an di atas membolehkan adanya poligami, sekaligus membatasinya pada bilangan empat. Akan tetapi, ayat tersebut juga memerintahkan agar seorang suami yang berpoligami berlaku adil di antara istri-istrinya. Namun demikian, ayat tersebut lebih menganjurkan agar membatasi jumlah istri pada bilangan satu orang, jika memang ada kekhawatiran tidak dapat berbuat adil.

Menurut Taqiyuddin, keadilan bukanlah syarat bagi kebolehan untuk melakukan poligami. Keadilan hanya merupakan hukum yang muncul karena keputusan seorang pria yang hendak mengawini sejumlah wanita yang wajib dimiliki oleh seorang suami dalam kehidupan poligami. Aspek keadilan yang dituntut kepada seorang suami terhadap para istrinya bukanlah keadilan yang mutlak. Yang dimaksud hanyalah sikap adil seorang suami terhadap istri-istrinya sebatas yang masih berada dalam lingkaran kemampuan manusia untuk merealisasikannya. Keadilan yang tidak mungkin bisa dicapai oleh seorang suami yang berpoligami disebutkan dalam Q.S. an-Nisa': 129, yaitu keadilan dalam hal cinta kasih. Keadilan yang dituntut bagi seorang suami yang berpoligami adalah keadilan di luar cinta kasih. Keadilan dalam hal cinta kasih tidak

dibebankan kepada manusia karena berada di luar kemampuannya. Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya.¹⁵

Huzaemah Tahido Yanggo dalam "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam" setelah mengkritisi alasan-alasan pihak-pihak yang berpendapat bahwa asas perkawinan itu monogami ataupun poligami, menyatakan bahwa yang jelas Islam membolehkan adanya poligami, dengan syarat adil. Dalam hal ini Huzaimah berbeda dengan Taqiyudin. Bagi Huzaimah mampu berbuat adil merupakan syarat kebolehan bagi suami yang hendak berpoligami. Syarat adil ini merupakan suatu penghormatan kepada wanita bila tidak dipenuhi akan mendatangkan dosa. Kalau suami tidak berlaku adil kepada isterinya, berarti ia tidak *Mu'asyarah bi Al-Ma'ruf* kepada isterinya, sebagaimana diperintahkan Allah dalam Al-Quran Surat An-Nisa' ayat 19. Huzaimah sejalan dengan pendapat Taqiyuddin bahwa keadilan yang dimaksud pada kedua ayat tersebut adalah keadilan lahiriyah yang dapat dikerjakan oleh manusia bukan adil dalam hal cinta dan kasih sayang.¹⁶

M. Quraish Shihab dalam *Wawasan al-Qur'an* menyatakan bahwa Q.S. an-Nisa':3 tidak membuat satu aturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh syari'at agama dan adat istiadat sebelum ini. Ayat ini juga tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, dia hanya berbicara tentang bolehnya poligami, dan itu pun merupakan pintu darurat kecil, yang hanya dilalui saat amat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan. Keadilan yang dipersyaratkan oleh ayat tersebut adalah keadilan di bidang material, bukan keadilan di bidang imaterial (cinta). Sedangkan maksud dari Q.S. an-Nisa' : 129 adalah hati yang berpoligami dilarang memperturutkan hatinya dan berlebihan dalam kecenderungan kepada yang

¹⁵ Taqiyuddin dalam "Poligami" dalam <http://www.angelfire.com/md/alihsas/poligami/html>.

¹⁶ Huzaemah Tahido Yanggo "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam" dalam

dicintai. Menurutnya, tidaklah tepat menjadikan ayat ini sebagai dalih untuk menutup pintu poligami serapat-rapatnya.¹⁷

Nashr Hamid Abu Zaid dalam *Dawa'ir al-Khauf Qira'ah fi Khitab al-Mar'ah* mempunyai penafsiran yang berbeda. Menurutnya, secara implisit Allah mengharamkan poligami, karena syarat kebolehan poligami, berbuat adil, tidak mungkin terpenuhi. Jika pada masa Rasulullah poligami dibolehkan maksimal empat, itu merupakan proses transformasi emansipasi wanita dari belenggu laki-laki. Langkah yang dilakukan Islam saat itu adalah mempersempit penguasaan laki-laki terhadap perempuan. Oleh karena itu, setelah lima belas abad berlalu, maka sebaiknya pernikahan Islam itu monogami, karena itulah yang sesuai spirit Islam yang menjunjung tinggi nilai keadilan.¹⁸

Anisia Kumala Masyhadi dalam "Qasim Amien: Dari Pembebasan Perempuan Menuju Pemberdayaan Perempuan Modern" antara lain mengemukakan pandangan Qasim Amin terhadap poligami. Menurut Anisia, Qasim bisa digolongkan ke dalam kelompok yang paling menentang adanya poligami dengan alasan etika kemanusiaan. Poligami menurut Qasim adalah bentuk penghinaan bagi kaum perempuan. Sudah menjadi tabiat asli manusia, seorang perempuan tidak akan pernah rela jika suaminya membagi cinta kepada perempuan lain, demikian halnya sang suami, tidak akan rela jika ada lelaki lain yang ikut mendapatkan bagian cinta istrinya. Walaupun secara radikal Qasim menentang praktek poligami, namun ia masih memberikan "pengecualian". Menurutnya, poligami "diperbolehkan" untuk beberapa kasus, misalnya seorang istri tidak bisa memberikan keturunan kepada sang suami.¹⁹

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, cet. XII (Bandung: Mizan, 2001), h. 201.

¹⁸ Nasr Hamid Abu Zaid, *Dawa'ir al-Khauf Qira'ah fi Khitab al-Mar'ah* (Beirut: al-Markaz as-Saqafi al-'Arabi, 1999), h. 288-289.

¹⁹ Anisia Kumala Masyhadi "Qasim Amien: Dari Pembebasan Perempuan Menuju Pemberdayaan Perempuan Modern" dalam <http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=311>

Maria Ulfah Anshor dalam "Poligami: Manifestasi Dominasi Suami terhadap Isteri" menyatakan pendapat yang senada bahwa prinsip dasar perkawinan dalam Islam adalah monogami. Poligami sebagai pengecualian yang amat sangat terpaksa. Dan poligami sebenarnya bisa dihindari jika suami-istri menyadari bahwa untuk mencapai tujuan perkawinan diperlukan kemauan bersama, upaya bersama, serta dengan pola hubungan yang setara antara suami dan istri.²⁰

Demikianlah di antara beberapa kajian kritis terhadap asas perkawinan dalam Islam, monogami atau poligami. Sementara kajian kritis terhadap UUP, khususnya terhadap pasal 3, 4, dan 5 juga banyak dilakukan.

Zaitunah Subhan dalam *Tafsir Kebencian Studi bias Gender dalam Tafsir Qur'an* menyatakan bahwa UU Nomor 1 tahun 1974 pasal 4 memberikan perlakuan diskriminasi perlindungan terhadap istri dari suami. Dalam pasal 4 diatur pemberian ijin bagi suami untuk poligami. Tetapi tidak ada ketentuan seperti pasal 4 yang diperuntukkan kepada istri. Misalnya tidak diatur apa saja hak istri jika suami tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami, jika suami mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau jika suami tidak dapat menyebabkan istrinya melahirkan keturunan²¹

Harkristuti Harkrisnowo dalam "Perempuan dan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Yuridis" menyoroiti pemberian kesempatan pada seorang suami untuk mengambil istri lagi karena "istrinya tidak dapat melahirkan keturunan" (Pasal 4 ayat (2) c. Pasal ini tidak menerangkan lebih lanjut dalam penjelasannya, apakah ketidakmampuan melahirkan keturunan tersebut disebabkan oleh sang istri atau oleh

²⁰Maria Ulfah Anshor "Poligami: Manifestasi Dominasi Suami terhadap Isteri" dalam <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0203/04/opini/poli.34.htm>

²¹Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian Studi bias Gender dalam Tafsir Qur'an*, (Yogyakarta: UIIS, 1999)

sang suami. Lalu jika ternyata sang suami yang steril, apakah ia tetap mempunyai hak untuk kawin lagi? Lebih jauh Harkristuti menyoroti Pasal 5 ayat (1) a dan c yang merumuskan bahwa suami yang hendak kawin lagi memerlukan ijin dari istri atau istri-istri. Menurutnya, banyak kasus mengungkapkan bahwa "persetujuan" yang diajukan ke pengadilan (karena umumnya dituangkan dalam bentuk surat persetujuan) ternyata diperoleh dengan cara yang tidak benar, misalnya dengan pemaksaan, ancaman, menipu, bahkan dengan "mencuri" (misalnya mencuri cap jempol istri di desa-desa di mana tingkat iliterasi tinggi). Menurut Harkristuti, ketentuan yang baru seharusnya memastikan pengadilan bahwa persetujuan itu diberikan melalui cara yang legal, diberikan langsung oleh istri atau istri-istri di depan pengadilan, untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.²²

Gugatan terhadap poligami juga dilakukan oleh Nursyahbani Katjasungkana dalam karyanya, "Kedudukan Wanita dalam Perspektif Islam." Menurut Nursyahbani, ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) UUP menunjukkan ketidakseimbangan antara kedudukan perempuan dan laki-laki. Sebab meskipun UU ini menganut asas perkawinan monogami, tetapi bagi laki-laki yang agamanya (Islam dan Hindu) membolehkan poligami, pengadilan dapat memberi ijin atas permintaan yang bersangkutan dengan alasan dan prosedur tertentu sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1,2) dan Pasal 5 ayat (1). Secara esensial sebetulnya izin poligami bertentangan dengan Pasal 33 UUP yang menentukan bahwa "suami isteri wajib cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin satu kepada yang lain." Dengan demikian, apakah yang dituntut untuk berlaku setia itu hanya pihak isteri saja?

²²Harkristuti Harkrisnowo, "Perempuan dan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Yuridis," dalam Nur Iman, Suhono (ed.), *Agama dan Kebangsaan terhadap Perempuan* (Jakarta: Yayasan Jurnal

Menurut Nursyahbani, dalam banyak kasus, perkawinan poligami mendatangkan kesengsaraan tidak saja kepada istri tetapi juga kepada anak-anaknya.²³

LBH APIK JAKARTA dalam siaran pers Kamis 24 Juli 2003 di Hotel IBIS Thamarin Jakarta, yang diberi judul, "Poligami sebagai Bentuk Kekerasan yang Paling Nyata atas Harkat dan Martabat Perempuan sebagai Manusia di dalam Hukum, Sosial Budaya dan Agama" menyatakan bahwa Praktek poligami sendiri pada hakekatnya merupakan satu bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Pasal 1 CEDAW yang diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 1984 telah dengan tegas menyebutkan, **diskriminasi terhadap perempuan** berarti setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.

Pasal 3,4, dan 5 UU Perkawinan, menurut LBH APIK, mencerminkan bahwa perkawinan semata-mata ditujukan untuk memenuhi kepentingan biologis dan kepentingan mendapatkan ahli waris/keturunan dari salah satu jenis kelamin, dan diiringi dengan asumsi bahwa salah satu pihak tersebut selalu siap sedia atau tidak akan pernah bermasalah dengan kemampuan fisik/biologisnya. Ketentuan ini telah menempatkan perempuan sebagai "*sex provider*" dan secara keseluruhan

²³ Nurshahbani Katjasungkana, "Kedudukan Wanita dalam Perspektif Islam," dalam Lies M. Murni, Netais dan Lela Handik Maulana (ed.), *Wanita Islam Indonesia dalam Keimanan, Tekstual dan*

mencerminkan ideologi 'phallosentris', yakni sistem nilai – melalui ketentuan ini dilegitimasi- yang berpusat pada kepentingan/kebutuhan sang *phallus* (penis).²⁴

Nani Soewondo dalam *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat* menyoroiti masalah poligami dari sisi sanksi pidananya yang masih merupakan problema hukum yang harus dipecahkan terutama karena masih adanya penafsiran-penafsiran pendapat dari peraturan-peraturan / ketentuan-ketentuan pelaksanaannya. Juga mengenai poligami masih perlu ditinjau masalah syarat-syarat izin poligami kalau kemudian dilanggar. Dalam UU Perkawinan tidak ada ketentuan mengenai *follow-up* penyelesaiannya atau sanksi apa yang dibebankan pada suami.²⁵

Homaidi Hamid dalam "Persepsi Aktivis Gerakan Perempuan Yogyakarta terhadap UU No 1 Tahun 1974" menyatakan bahwa asas perkawinan monogami terbuka (atau poligami terbatas) dalam UUP ditanggapi secara beragam oleh kalangan aktivis gerakan perempuan Yogyakarta. Yayasan Kesejahteraan Fatayat (YKF) dan Rifka An-Nisa menolak secara tegas poligami. YKF menolak poligami karena alasan poligami umumnya motif seksual, tidak seperti poligami yang dilakukan Rasulullah yang demi syiar Islam dan untuk mengayomi anak yatim. Menurut Rifka An-Nisa' poligami tidak dibolehkan karena syarat adil tidak mungkin dicapai oleh suami. PSW IAIN (UIN) Sunan Kalijaja setuju terhadap poligami asalkan seperti yang dilakukan Rasulullah, yaitu mengayomi anak yatim dan janda-janda, tidak seperti dalam UUP yang sangat bias gender. Sementara Aisyiyah memandang poligami sebagai pintu darurat.²⁶

²⁴LBH APIK JAKARTA "Poligami sebagai Bentuk Kekerasan yang Paling Nyata atas Harkat dan Martabat Perempuan sebagai Manusia di dalam Hukum, Sosial Budaya dan Agama" dalam <http://www.lbh-apik.or.id/srn-pers-poligami.htm>

²⁵Nani Soewondo, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, cet, IV (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), h 116.

²⁶Homaidi Hamid "Persepsi Aktivis Gerakan Perempuan Yogyakarta terhadap UU No 1 Tahun 1974" dalam *Majalah Legal PSW UIN Sunan Kalijaya* No. 2, September 2002, h. 65

Homaidi Hamid dalam "Persepsi Hakim-Hakim Pengadilan Agama Di Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Asas Monogami Dalam Undang-undang Perkawinan" menyatakan bahwa hakim-hakim Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki persepsi bahwa asas perkawinan itu pilihan, monogami atau poligami tergantung pada persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu suami, isteri dan calon isteri. Selama ketiga pihak menyetujui, hakim-hakim akan memberikan ijin poligami sekalipun syarat-syarat lain dalam UUP tidak terpenuhi.²⁷

Dari berbagai kajian di atas dapat disimpulkan bahwa kajian terhadap perkawinan poligami, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif, sebenarnya sudah cukup marak, baik yang pro maupun yang kontra poligami. Sementara kajian mengenai bagaimana implementasi keadilan suami yang berpoligami terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya dalam keluarga sepengetahuan peneliti belum ada yang melakukannya. Dalam konteks ini maka penelitian ini menjadi signifikan.

²⁷Homaidi Hamid dalam "Persepsi Hakim-Hakim Pengadilan Agama Di Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Asas Monogami Dalam Undang-undang Perkawinan" hal. 42